

No. 047/CORP/9981/IV/19

Jakarta, 2 April 2019

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

**Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No.
IX.E.1**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 29 Maret 2019, PT United Tractors Pandu Engineering ("**UTPE**"), anak perusahaan Perseroan yang mayoritas saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada salah satu anak usahanya yakni PT Patria Perikanan Lestari Indonesia ("**PPLI**") dengan cara mengambil seluruh saham-saham baru yang dikeluarkan oleh PPLI sebanyak 15.000 lembar saham (selanjutnya disebut sebagai "**Peningkatan Kepemilikan Saham**").


Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Maret 2019. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, UTPE memiliki saham sebanyak 29.999 lembar saham atau senilai Rp29.999.000.000 pada PPLI.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara UTPE dan PPLI ditunjukkan dari kepemilikan saham UTPE pada PPLI dan kesamaan manajemen berikut:

(a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, UTPE dan PPLI:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham :

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur : Loudy Irwanto Ellias	-
UTPE	-	Presiden Komisaris : Loudy Irwanto Ellias
PPLI	-	Presiden Komisaris : Loudy Irwanto Ellias

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan UTPE melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam PPLI adalah untuk tambahan biaya bagi kebutuhan operasional PPLI.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.


5. Informasi Tambahan

- (a) Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“**Peraturan IX.E.2**”)) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b angka (5).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT United Tractors Tbk



Nataza P. Purba
Group Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia